



**FKIP**  
**UNIVERSITAS SAMUDRA**



**FMIPA**  
**UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

*MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)*

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)  
BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN (BKP)  
KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

**PERJANJIAN KERJASAMA KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS ILMU KEGURUAN DAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA  
DAN  
FAKULTAS MATEMATIKA ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Nomor : 4118/UN54.4/DN/2021

Nomor : 7545/UN 33.4/FS/2021

Pada hari Rabu, 1 Desember 2021, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. Muhammad Yakob, M.Pd, QIA**  
Jabatan : Dekan FKIP Universitas Samudra

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Prof. Dr. Fauziah Harahap, M.Si**  
Jabatan : Dekan FMIPA Universitas Negeri Medan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK. PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Samudra dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan dengan semangat kemitraan dan kebersamaan mewujudkan kerjasama kelembagaan yang saling menguntungkan sebagai wujud Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Berdasarkan hal-hak diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat perjanjian Kerjasama tentang implementasi kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM). **PARA PIHAK** telah sepakat untuk menjalin kerjasama kegiatan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi kedua belah pihak guna memperoleh hasil yang maksimal khususnya dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi dalam implementasi program MBKM
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu akademik/kualitas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta meningkatkan pelaksanaan program-program MBKM khususnya dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Kerjasama ini diselenggarakan atas dasar saling pengertian serta dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
2. Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bentuk kegiatan berikut ini:
  - a. Kegiatan tridarma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan.
  - b. Penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi relevan dengan implementasi program MBKM
  - c. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

## PASAL 3 TUGAS DAN WEWENANG

Tugas dan wewenang dalam pelaksanaan kerjasama ini diatur sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** bertugas dan memiliki wewenang:
  - a. Membantu **PIHAK KEDUA** dalam penetapan kegiatan akademik yang merupakan target prioritas kerjasama ini.
  - b. Melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait pelaksanaan kerjasama dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  - c. Menunjuk dosen pada program studi yang mengkoordinir program pertukaran pelajar dengan **PIHAK KEDUA** dan mewakili **PIHAK PERTAMA**.
  - d. Mendelegasikan mahasiswa untuk mengikuti program pertukaran pelajar minimal 10 orang mahasiswa dengan sekurangnya konversi 10 SKS di Perguruan Tinggi **PIHAK KEDUA**
  - e. Jumlah mahasiswa yang didelegasikan oleh **PIHAK PERTAMA** harus dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**.
  - f. Mengawasi mahasiswa selama mengikuti program pertukaran pelajar agar kegiatan berjalan sesuai dengan Prosedur Operasional Baku (POB) yang berlaku.
  - g. Mengawasi mahasiswa selama mengikuti program pertukaran pelajar agar mengikuti semua kegiatan yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - h. Melakukan transfer kredit (konversi) untuk mahasiswa peserta pertukaran pelajar berdasarkan penilaian yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - i. Melakukan kolaborasi penelitian (riset) dan pengabdian kepada masyarakat pada Dosen dan Mahasiswa sesuai program MBKM, dengan kesepakatan **PIHAK KEDUA**.

2. **PIHAK KEDUA** bertugas dan memiliki wewenang:
  - a. Menetapkan kegiatan pertukaran pelajar yang dijadikan target prioritas kerjasama ini.
  - b. Menyediakan sarana yang membantu melakukan beberapa kegiatan akademik di atas.
  - c. Menerima mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** sebagai peserta pertukaran pelajar untuk mengikuti kegiatan pertukaran pelajar minimal 10 SKS.
  - d. Membimbing, mendampingi, serta mengajar mahasiswa dari **PIHAK SATU** selama mengikuti kegiatan pertukaran pelajar.
  - e. Memberikan penilaian mata kuliah atas capaian belajar mahasiswa secara akurat dan objektif.
  - f. Menyerahkan hasil penilaian mahasiswa yang mengikuti program pertukaran pelajar dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan pada Prosedur Operasional Baku (POB) yang berlaku.
  - g. Melakukan kolaborasi penelitian (riset) dan pengabdian kepada masyarakat pada Dosen dan Mahasiswa sesuai program MBKM, dengan kesepakatan **PIHAK PERTAMA**.
  
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama:
  - a. Menyusun petunjuk teknis untuk mekanisme program kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat lebih lanjut.
  - b. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

#### **PASAL 4 PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA**

Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk berkoordinasi untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerjasama ini.

#### **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai peran, tugas dan fungsi masing-masing, dan sesuai ketersediaan dana dari masing-masing pihak.

#### **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
2. **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan Perjanjian Kerjasama.
3. Jika salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
  - a. Di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama.
  - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas, dan
  - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 7 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini.
5. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.

**PASAL 7  
KERAHASIAAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama untuk menunjang kegiatan pembelajaran mahasiswa, yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan akademik.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

**PASAL 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan atau kesalahpahaman antara **PARA PIHAK**, maka penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

**PASAL 9  
ATURAN LAIN**

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 10  
PENUTUP**


1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli diatas materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Kesepakatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
3. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Naskah Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Medan , 1 Desember 2021

**PIHAK PERTAMA**



Dekan FKIP, Universitas Samudra



**Drs. Muhammad Yakob, M.Pd, QIA**  
NIP. 196801151993031004

**PIHAK KEDUA**

Dekan FMIPA Universitas Negeri  
Medan



**Prof. Dr. Fauziyah Harahap, M.Si**  
NIP. 196607281991032002